PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

KOTA MALANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMPN, SMAN DAN SMKN KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan"
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   a. Bab III pasal 4 ayat 1 "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Bab IV bagian ke-1 pasal 5 ayat 1 "Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".
   b. Pasal 50 Ayat (3) : Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Sekolah yang Bertaraf Internasional (SBI).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa: Pemerintah bersama- sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang- kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang- kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
4. Permendiknas 19 tahun 2007 Bab VIII Standar Pengelolaan Bagian Kesatu Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan pasal 29 ayat 1 "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas"
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan
   a. pasal 82
      1) Ayat 1 "Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel"
      2) Ayat 2 "Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu"
      3) Ayat 3 "Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan"
      4) Ayat 4 "Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)"
      5) Ayat 5 "Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh)"
   b. Pasal 83 ayat 2 "Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

6. Permendiknas no 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB III PESERTA DIDIK Pasal 16
   - Ayat 1 bagian b dan c ..... (1) Penerimaan siswa baru SBI pada sekolah dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
     1. Nilai rata-rata rapor SMP Kelas VII sampai Kelas IX minimal 7,5;
     2. Nilai rata-rata ijazah SMP minimal 7,5;
     3. Tes kecerdasan di atas rata-rata Tes Intelegensi Kolektif Indonesia (TIKI) dan/atau tes potensi akademik;
     4. Tes minat dan bakat;
     5. Tes bahasa Inggris;
     6. Tes kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
     7. Surat keterangan sehat dari dokter; dan
     8. Kesediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.
   - Ayat 2 ") SBI wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik
7. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 tentang PPDB pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah tahun 2011.
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Direktur Pembinaan SMA nomor 553/D.D2/MN/2011, perihal Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, tanggal 18 April 2011
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah nomor 600/D/D2/02/2012, perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) SMA dan SMK, tanggal 28 Februari 2012. Yang berisi perihal sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak deskriminatif berarti tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial atau tingkat kemampuan ekonomi. Setiap sekolah tak terkecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) pada jenjang pendidikan menengah, wajib melaksanakan amanat undang-undang tersebut.
   b. Program R-SMA-BI merupakan upaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu tinggi yang ramah secara sosial. Oleh karena itu, setiap penyelenggara R-SMA-BI wajib melaksanakan kebijakan PPDB yang berpihak (affirmative) kepada calon siswa dari keluarga miskin dengan melaksanakan hal-hal berikut:
      1) Sekolah wajib secara proaktif melakukan sosialisasi dan penelusuran potensi akademik untuk merekrut siswa yang berasal dari keluarga miskin.
      2) Menerapkan sistem seleksi yang mampu menggali potensi akademik calon siswa untuk menghindari penggunaan ukuran-ukuran prestasi yang mungkin bias akibat ketidakberuntungan kelompok masyarakat miskin.
      3) Tidak menggunakan kriteria seleksi yang bersifat diskriminatif seperti kemampuan ekonomi, nilai TOEFL, sertifikat khusus atau kriteria sejenis yang mungkin dapat dipenuhi

hanya oleh calon siswa dari keluarga berada. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh menolak calon siswa karena alasan ketidakmampuan ekonominya.

4) Setiap penyelenggara R-SMA-BI wajib memanfaatkan sebaik mungkin bantuan-bantuan dana yang diterima dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan bagi siswa-siswa yang direkrut dari keluarga miskin, sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Menerapkan mekanisme subsidi silang untuk membantu pembiayaan siswa miskin. Penerapan mekanisme ini harus dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang obyektif, adil dan demokratis antara pihak sekolah dan orang tua siswa, serta dilaksanakan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.

6) Menerapkan langkah-langkah afirmasi lain yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak siswa dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan di R-SMA-BI, tanpa menghambat upaya sekolah dalam peningkatan mutu.

c. Untuk memastikan bahwa misi ramah sosial tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) diserahkan sepenuhriya pada kebijakan Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah masing-masing.

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor: 188.4/2213/103.02/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013.

I. PPDB JALUR ONLINE

A. Persyaratan Pendaftaran

1. BAGI SMP

a. Telah lulus SD, SDLB atau MI, memiliki Ijazah dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN, Daftar Nilai UN untuk lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011; atau
b. Program Paket A memiliki Ijazah, STL Program Paket A Setara SD untuk lulusan pada tahun pelajaran 2011/2012 dan tahun pelajaran 2010/2011 ;
c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru 2012/2013.

2. BAGI SMA, SMK

a. Telah lulus SMP, SMPLB atau MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN, Daftar Nilai UN untuk lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011; atau
b. Program Paket B memiliki Ijazah, STL Program Paket B Setara SMP untuk lulusan pada tahun pelajaran 2011/2012 dan tahun pelajaran 2010/2011 ;
c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru 2012/2013.

3. Calon Peserta Didik yang telah diterima melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Online tidak dapat mendaftarkan lagi melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Mandiri, kecuali yang bersangkutan telah mengundurkan diri.
4. Calon Peserta Didik Luar Kota Malang, sekolah Indonesia di luar negeri, lulusan tahun pelajaran 2010/2011, dan lulusan Kejar Paket A dan Paket B harus mendapatkan **Nomor Register** yang dapat dilakukan di semua Sekolah Negeri di Kota Malang pukul 08.00 – 12.00 WIB, pada tgl 20 s.d 23 Juni 2012;
5. Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kota Malang dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberlakukan ketentuan kuota **maksimal 10 % (sepuluh persen)** dari pagu masing-masing sekolah / Kota Malang, dengan nilai minimal sama dengan nilai terendah dari calon Peserta Didik asal Kota Malang yang diterima di sekolah yang bersangkutan.
6. Calon Peserta Didik Baru yang **memilih sekolah R-SMP-BI** harus memiliki nilai rapor kelas 4, 5, dan 6 minimal 7,5; (untuk mata pelajaran Bhs. Indonesia, Matematika, dan IPA)
7. Calon Peserta Didik Baru yang **memilih sekolah R-SMA-BI** harus memiliki Minimal rata-rata rapor dan Ijasah/Nilai Akhir (NA) SMP/MTs/sekolah sederajat 7,5.
8. Usia maksimal SMP = 18 tahun dan SMA/SMK 21 tahun pada saat mendaftar tanggal 27 Juni 2012 (maksimal lulusan tahun pelajaran 2010/2011).

B. Tahapan Pendaftaran

Pendaftaran peserta dilakukan secara langsung dengan cara:

1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran
2. untuk SMP menyerahkan 1 lembar fotokopi rapor SD/MI yang telah dilegalisir, untuk SMA/SMK Menyerahkan 1 lembar fotokopi rapor SMP/MTs kelas VII s.d. IX yang telah dilegalisir .
3. Menyerahkan 1 lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
4. Menyerahkan SKHUN asli dan 1 lembar fotokopi yang telah dilegalisir atau bila SKHUN asli belum terbit menyerahkan SKHUN yang dikeluarkan oleh sekolah asal.

C. Pilihan Sekolah:

Calon Peserta Didik Baru bisa memilih

1. Untuk SMP dapat memilih semua sekolah negeri dan sekolah swasta yang mengikuti PPDB Online
2. Untuk SMA dapat memilih semua sekolah negeri dan sekolah swasta yang mengikuti PPDB Online
3. Untuk SMK dapat memilih semua sekolah negeri dan sekolah swasta yang mengikuti PPDB Online dengan ketentuan khusus sesuai dengan program diklat yang diselenggarakan SMK pilihan.

D. Aturan Pendaftaran:

1. Pemilihan sekolah tujuan SMP atau SMA
   a. Calon Peserta Didik Baru bebas untuk memilih salah satu atau lebih atau seluruh sekolah yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Online;
   b. Calon Peserta Didik Baru bebas mendaftar di salah satu sekolah manapun yang membuka loket pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2012/2013 Kota Malang, tidak harus sekolah yang menjadi tujuan ;
   c. Calon Peserta Didik *hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya* ;
   d. Calon Peserta Didik Baru diijinkan untuk mengundurkan diri dari Penerimaan Peserta Didik Baru Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Online di Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2012/2013;
   e. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar di SMA selama dalam proses pendaftaran (tanggal 25 - 27 Juni 2012) tidak diterima di semua SMA yang dipilih, dapat mendaftar lagi di SMK melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru mandiri selama proses pendaftaran masih berlangsung.

2. Pemilihan sekolah tujuan SMK
   a. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftarkan ke SMK, tidak dapat mendaftar lagi di SMA melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online.
   b. Calon Peserta Didik Baru yang memilih SMK Negeri hanya diijinkan untuk memilih satu SMK negeri pada seluruh progam keahlian dan atau bebas memilih maksimal 10 program keahlian di beberapa SMK swasta yang sama program keahliannya dengan SMK Negeri dimana calon peserta didik mendaftar.
   c. Calon Peserta Didik Baru yang memilih SMK Negeri harus mengikuti tes khusus program keahlian di SMK Negeri yang bersangkutan .
   d. Calon Peserta Didik Baru yang memilih SMK negeri harus melakukan pendaftaran di SMK negeri yang dituju.
   e. Calon Peserta Didik Baru yang memilih SMK swasta diijinkan bebas memilih seluruh program keahlian yang tersedia di seluruh SMK swasta peserta Penerimaan Peserta Didik Online.
   f. Calon Peserta Didik Baru *hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya*.
   g. Calon Peserta Didik Baru diijinkan untuk mengundurkan diri dari Penerimaan Peserta Didik Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Online di Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2012/2013.

E. Biaya Seleksi

Tidak dipungut biaya

F. Hasil Seleksi

- **SMP dan SMA**
  1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Online dilakukan berdasarkan pada Nilai rata-rata Ujian Nasional (NUN).
  2. Jika nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung (*passing grade*), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
     a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah ;
     b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia (SMA) dan Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia (SMP).
     c. Didahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua.
     d. Jika semua ketentuan butir a, b, dan c sama maka yang bersangkutan diterima semua.

- **SMK**

1 Untuk SMK berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), diinformulasikan bersama Nilai Tes Khusus (NTK), Nilai Tes Bakat dan Minat (NTB), dan nilai pembobotan NUN/NHUN (NPN), sebagai Nilai Akhir (NA) untuk proses seleksi. Formula nilai akhir adalah sebagai berikut:

a). Pembobotan Nilai Ujian Nasional :
Untuk seluruh Program Keahlian adalah :

- Matematika : 4
- Bahasa Inggris : 3
- IPA : 3
- Bahasa Indonesia : 1

b). Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{\frac{(NPD \times 2)}{4} + (NTB \times 2) + NTK}{5}$$

NA : Nilai Akhir
NPD : Nilai Pembobotan Danun (Ujian Nasional)
NTB : Nilai Tes Bakat dan Minat
NTK : Nilai Tes Khusus (Wawancara)

2 Jika nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung (passing grade), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah ;
b. Didahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua.
c. Jika semua ketentuan butir a, b dan c sama maka yang bersangkutan diterima semua.

G. Waktu Pendataan dan Pendaftaran

1. Pendataaan peserta dari luar Kota Malang tanggal 20 s.d. 23 Juni 2012 di masing-masing sekolah negeri.
2. Pendaftaran tanggal 25 s.d. 27 Juni 2012 pukul 08.00 s.d. 14.00 di masing-masing sekolah negeri peserta PPDB online.

H. Pengumuman

Tanggal 28 Juni 2012 pukul 09.00 di masing-masing sekolah atau dapat dilihat di website http://malang.siap-psb.com/

I. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima segera mendaftar ulang pada tanggal 28 dan 30 Juni 2012 mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
2. Jika tidak mendaftar ulang sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri.

J. Lain-lain

Peserta didik yang diterima pada jalur online tidak diperbolehkan mendaftar pada jalur mandiri.

II. PPDB JALUR MANDIRI

A. JALUR TES

1. **Persyaratan Pendaftaran**
   a. Minimal rata-rata rapor dan Ijasah/Nilai Akhir (NA) SMP/MTs/sekolah sederajat 7,5 bagi yang memilih R-SMP-BI dan R-SMA-BI.
   b. Usia maksimal SMP = 18 tahun dan SMA/SMK 21 tahun pada saat mendaftar tanggal 27 Juni 2012 (maksimal lulusan tahun pelajaran 2010/2011).

2. **Materi Seleksi**
   a. SMP
      1) Tes Potensi Akademik (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum)
      2) Rata-rata nilai ijazah/Nilai Akhir (NA) mapel yang diujinasionalkan (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, nilai rapor dan Piagam bila ada).

   b. SMA
      1) Tes Potensi Akademik (Matematika, IPA, Bhs. Inggris dan Bahasa Indonesia)
      2) Rata-rata nilai ijazah/Nilai Akhir (NA) mapel yang diujinasionalkan (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA).
      3) Khusus R-SMA-BI, ditambah dengan tes Focus Group Discussion (FGD) tentang masalah-masalah aktual di bidang Poleksosbud.

   c. SMK
      1) Tes Potensi Akademik (Matematika, IPA, Bhs. Inggris dan Bahasa Indonesia)
      2) Rata-rata nilai ijazah/Nilai Akhir (NA) mapel yang diujinasionalkan (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA).
      3) Keterampilan (bakat minat), tes kesehatan sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

3. **Tahapan Pendaftaran**
   a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia
   b. Menyerahkan 3 lembar pas foto terbaru hitam putih atau berwarna ukuran 3 x 4 cm.
   c. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotokopi legalisir.
   d. Menyerahkan Fotokopi Ijazah yang dilegalisir sebanyak 1 lembar.
   e. Menyerahkan SKHUN asli dan fotokopi yang dilegalisir sebanyak 1 lembar atau bila SKHUN asli belum terbit menyerahkan SKHUN yang dikeluarkan oleh sekolah asal

4. **Pilihan Sekolah**
   Calon Peserta Didik Baru boleh memilih seluruh sekolah dalam satu rayon yaitu :
   a. SMP
      1) Rayon 1 = SMPN 1, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 15, SMPN 17, dan SMP Satu Atap Merjosari
      2) Rayon 2 = SMPN 2, SMPN 3, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 10, SMPN 19, SMPN 16, SMPN 23, dan SMPN 26
      3) Rayon 3 = SMPN 5, SMPN 11, SMPN 14, SMPN 18, SMPN 20, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 24, dan SMP Satu Atap Lesanpuro

   b. SMA
      1) Rayon 1 = SMAN 1, SMAN 4, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 9
      2) Rayon 2 = SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 10

   c. SMK
      Tidak menggunakan sistem rayon

5. **Biaya Seleksi**
   Tidak dipungut biaya

6. **Waktu Pendaftaran**
   Sabtu, 30 Juni dan Senin, 2 Juli 2012 pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB. Khusus SMK mulai tanggal 5 Juni sampai dengan terpenuhinya pagu.

7. **Tempat Pendaftaran**
   a. SMP : Rayon 01 di SMPN 01, Rayon 02 di SMPN 3, Rayon 03 di SMPN 5
   b. SMA : Di SMAN 1 s.d. SMAN 10
   c. SMK : di SMKN 1 s.d. SMKN 13

8. **Jadwal Tes**
   a. SMP

HARI/TANGGAL	PUKUL	KEGIATAN	TEMPAT TES
Selasa, 3 Juli 2012	08.00 – 12.00	Bahasa Indonesia dan Matematika	Rayon 1 di SMPN 1 Rayon 2 di SMPN 3 Rayon 3 di SMPN 5
Rabu, 4 Juli 2012	08.00 – 12.00	IPA dan Pengetahuan Umum	

   b. SMA

HARI/TANGGAL	PUKUL	KEGIATAN	TEMPAT TES
Selasa, 3 Juli 2012	07.30 – 11.00	IPA dan Bahasa Inggris	Di SMAN 1 Malang, SMAN 3 Malang, SMAN 4 Malang
Rabu, 4 Juli 2012	07.30 – 11.00	Matematika dan Bahasa Indonesia	
Kamis, 5 Juli 2012	07.30 – selesai	Focus Group Discussion (FGD)	di pilihan pertama sekolah yang dituju (SMAN 1, 3, 4, 5, dan 8)

   c. SMK
   Setiap hari atau diatur oleh sekolah masing-masing sesuai dengan program diklat yang dipilih

9. **Hasil Seleksi**
   I. Untuk SMP
   a. Hasil seleksi merupakan jumlah dari nilai Tes Akademik, rapor, Ijazah, dan piagam yang disusun berdasarkan peringkat dengan pembobotan sebagai berikut:

NO	MATERI	BOBOT	SKOR	NILAI
1	Tes Akademik	50	0 – 100	0 – 5000
2	Nilai Rapor	15	0 – 100	0 – 1500
3	Nilai Ujian Sekolah	15	0 – 100	0 – 1500
4	UN	15	0 – 100	0 – 1500
5	Piagam	5	0 – 100	0 – 500
	Jumlah	100		10000

   b. Hasil nilai yang diperoleh calon peserta didik menjadi dasar untuk menentukan pilihan sekolah berikutnya dalam satu rayon, jika pilihan sekolah yang dituju telah terpenuhi pagu

II. Untuk SMA

a. Prioritas Pilihan:
   1) Pilihan ke-1 yang diutamakan, jika pendaftar kurang dari pagu, maka pendaftar pilihan ke-1 pada sekolah tertentu akan diterima semua, kekurangannya diisi dari pilihan ke-2 berdasarkan ranking nilai gabungan (NG).
   2) Jika pilihan ke-1 melebihi pagu, maka yang diterima ranking 1 NG s.d. ranking batas pagu NG.

b. Untuk R-SMA-BI Peringkat berdasarkan nilai gabungan (NG). NG = 0,3 NA + 0,2 NFGD + 0,5 NTPA. Untuk Non R-SMA-BI : NG= 0,3 NA + 0,7 NTPA

   Keterangan:
   - NG = nilai gabungan
   - NA = Rata-rata nilai ijazah mapel yang diujinasionalkan (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA)
   - NFGD = nilai Focus Group Discussion dengan rentangan nilai 0 s.d. 10
   - NTPA = Nilai Tes Potensi Akademik dengan rentangan nilai 0 s.d. 10

III. Untuk SMK

Diatur oleh sekolah masing-masing

10. **Pengumuman dan Daftar Ulang**

a. SMP
   1) Pengumuman hasil seleksi: Jumat, 6 Juli 2012 Pukul 08.00 WIB
   2) Daftar Ulang: Jumat dan Sabtu, 6 dan 7 Juli 2012 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

b. SMA
   1) Pengumuman hasil seleksi: Sabtu, 7 Juli 2012 Pukul 08.00 WIB
   2) Daftar Ulang: Sabtu, 7 Juli 2012 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

c. SMK
   1) Pengumuman hasil seleksi: Setiap hari
   2) Daftar Ulang: Setiap hari atau di atur oleh sekolah masing-masing

11. **Lain - Lain**

a. Tidak terdapat perbedaan pelayanan antara peserta didik yang diterima melalui jalur online maupun peserta didik yang diterima melalui jalur mandiri.
d. Sekolah penyelenggara akselerasi peserta didik akselerasi/cerdas istimewa (CI) akan direkrut dari peserta didik yang telah diterima, melalui proses seleksi lebih lanjut.
e. Pengumuman dilakukan di rayon dan di sekolah yang dituju dan ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;
f. Calon Peserta Didik yang telah diterima (lulus tes) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan, dengan menyerahkan blanko daftar ulang dari panitia yang telah diisi dengan lengkap;
g. Apabila calon Peserta Didik yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
h. Menyerahkan fotokopi UN 2 lembar yang telah dilegalisir;
i. Menyerahkan fotokopi Ijazah 2 lembar yang telah dilegalisir ;
j. Menyerahkan foto hitam putih 3 lembar ukuran 3x4;

B. JALUR PRESTASI

1. **Persyaratan Pendaftaran**

   Sama dengan persyaratan Jalur Mandiri/Tes

2. **Tahapan Pendaftaran**

   Sama dengan persyaratan Jalur Mandiri/Tes ditambah dengan menyerahkan piagam/sertifikat asli sesuai dengan prestasi yang dimiliki di bidang akademik dan non akademik tingkat nasional dan internasional.

3. **Biaya Seleksi**

   Tidak dipungut biaya.

4. **Waktu Pendaftaran**

   Tanggal 30 Juni dan 2 Juli 2012 pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB.

5. **Tempat Pendaftaran**

   Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
   Jl. Veteran nomor 19 telp. (0341) 560946 – 551333 Malang.

6. **Hasil Seleksi**

   Hasil seleksi berdasarkan kualitas dan kuantitas prestasi yang diraih serta kebutuhan masing-masing sekolah.

7. **Pengumuman dan Daftar Ulang**

   a. Pengumuman hasil seleksi: Sabtu, 7 Juli 2012 Pukul 08.00 WIB
   b. Daftar Ulang: Sabtu, 7 Juli 2012 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

Pagu SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Malang Tahun Pelajaran 2012/2013

1. SMP NEGERI

NO	SEKOLAH	PAGU	ONLINE	MANDIRI
1	SMPN 1	236	165	71
2	SMPN 2	318	258	60
3	SMPN 3	240	165	75
4	SMPN 4	234	163	71
5	SMPN 5	240	165	75
6	SMPN 6	283	213	70
7	SMPN 7	282	232	50
8	SMPN 8	283	208	75
9	SMPN 9	245	195	50
10	SMPN 10	284	234	50
11	SMPN 11	276	217	59
12	SMPN 12	318	268	50
13	SMPN 13	284	234	50
14	SMPN 14	288	238	50
15	SMPN 15	282	242	40
16	SMPN 16	282	232	50
17	SMPN 17	283	243	40
18	SMPN 18	246	186	60
19	SMPN 19	318	248	70
20	SMPN 20	282	212	70
21	SMPN 21	200	140	60
22	SMPN 22	175	125	50
23	SMPN 23	246	196	50
24	SMPN 24	175	135	40
25	SMPN 25 (Satap Merjosari)	105	80	25
26	SMPN Satap Lesanpuro	140	115	25
27	SMPN 26 (baru)	72	72	0
28	SMP Terbuka 01	110	110	0
29	SMP Terbuka 02	70	70	0
30	SMP Terbuka 03	70	70	0
31	SMP Terbuka 04	70	70	0
32	SMP Terbuka 05	50	50	0
	Jumlah	6987	5551	1436

2. SMA NEGERI

NO	SEKOLAH	PAGU	ONLINE	MANDIRI
1.	SMA NEGERI 1 MALANG	283	198	85
2.	SMA NEGERI 2 MALANG	288	213	75
3.	SMA NEGERI 3 MALANG	272	182	90
4.	SMA NEGERI 4 MALANG	245	185	60
5.	SMA NEGERI 5 MALANG	306	216	90
6.	SMA NEGERI 6 MALANG	288	228	60
7.	SMA NEGERI 7 MALANG	310	235	75
8.	SMA NEGERI 8 MALANG	282	202	80
9.	SMA NEGERI 9 MALANG	283	213	70
10.	SMA NEGERI 10 MALANG	180	100	80
Jumlah		**2737**	**1972**	**765**

3. SMK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	PAGU	Mandiri	On-Line
1	SMKN 1 MALANG	648	583	65
2	SMKN 2 MALANG	684	616	68
3	SMKN 3 MALANG	540	483	57
4	SMKN 4 MALANG	1080	972	108
5	SMKN 5 MALANG	792	713	79
6	SMKN 6 MALANG	1080	972	108
7	SMKN 7 MALANG	216	194	22
8	SMKN 8 MALANG	250	225	25
9	SMKN 9 MALANG	360	324	36
10	SMKN 10 MALANG	432	389	43
11	SMKN 11 MALANG	504	454	50
12	SMKN 12 MALANG	396	356	40
13	SMKN 13 MALANG	120	108	12
Jumlah Total		**7102**	**6389**	**713**